



PUTUSAN

Nomor 186/Pid.B/2024/PN Pal

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Terdakwa I

- Nama lengkap : **MUHAMMAD RIDWAN ALIAS IDANG**
- Tempat lahir : Palu
- Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun / 3 Desember 1998
- Jenis kelamin : Laki-laki
- Kebangsaan : Indonesia
- Tempat tinggal : Jalan Zebra Star, Nomor 24 F, Kelurahan Birobuli Selatan, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu
- Agama : Islam
- Pekerjaan : Tidak Ada

Terdakwa II

- Nama lengkap : **MOH. FIGAL ALIAS FIGAL**
- Tempat lahir : Palu
- Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun / 2 Mei 2005
- Jenis kelamin : Laki-laki
- Kebangsaan : Indonesia
- Tempat tinggal : Jalan Basuki Rahmat, Lorong Saleko I, Kelurahan Birobuli Utara, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu
- Agama : Islam
- Pekerjaan : Tidak Ada

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 Mei 2024;

Terhadap Terdakwa I telah dilakukan penahanan berdasarkan surat penahanan/ penetapan, masing-masing oleh:

- Penyidik, sejak tanggal 14 Mei 2024 sampai dengan tanggal 2 Juni 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penyidik, Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juni 2024 sampai dengan tanggal 12 Juli 2024;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Juni 2024 sampai dengan tanggal 16 Juli 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 15 Juli 2024 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri, Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2024;

Terdakwa II ditahan dalam perkara lain;

Para Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palu 186/Pid.B/2024/PN Pal tanggal 15 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 186/Pid.B/2024/PN Pal tanggal 15 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD RIDWAN Alias IDANG dan MOH. FOGAL Alias FIGAL terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum melanggar pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke -4 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa MUHAMMAD RIDWAN Alias IDANG dan MOH. FIGAL Alias FIGAL dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa MUHAMMAD RIDWAN Alias IDANG berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa MUHAMMAD RIDWAN alias IDANG tetap ditahan.
Sedangkan Terdakwa MOH. FIGAL alias FIGAL ditahan dalam perkara lain.
3. Menyatakan barang bukti berupa

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 186/Pid.B/2024/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha N-MAX warna hitam dengan no. mesin. G3L8E0172452, no. rangka. MH35G5680LK018712, tanpa plat beserta kunci remot.

(Dikembalikan kepada Saksi SYAHRIFAL H. SINOSO)

4. Menetapkan masing-masing Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: REG. PERKARA PDM-96/L/Eoh.2/06/2024 tanggal 11 Juli 2024 sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa MUHAMMAD RIDWAN Alias IDANG bersama-sama dengan Terdakwa MOH. FIGAL Alias FIGAL pada hari SELASA tanggal; 7 MEI 2024 sekitar jam 04.00 WITA bertempat di Jalan Batu Bata Indah, Kelurahan Birobuli Utara, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, atau di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palu, mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha N-MAX warna hitam, Nomor Plat Polisi: DB 3137 CI yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahuannya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu, yang dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa awalnya hari SELASA 7 MEI 2024 sekitar pukul 03.30 Terdakwa FIGAL mendatangi rumahnya Terdakwa MUHAMMAD RIDWAN. Kemudian pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas Terdakwa MUHAMAD RIDWAN bersama-sama dengan Terdakwa FIGAL berbohongan mengendarai sepeda motor melewati jalan Anoa dan lewat di jalan Batu Bata Indah, melihat sepeda motor N-MAX warna hitam terparkir yang tidak terkunci lehernya di depan kos. Maka Terdakwa FIGAL bersama Terdakwa MUH. RIDWAN menyimpan motornya terlebih dahulu, kemudian berjalan kaki bersama sama menuju rumah kos dimana motor N-MAX warna hitam diparkir oleh Saksi Korban. Setelah tiba Terdakwa FIGAL menunggu di luar pagar kos tersebut sambil melihat situasi sekitar dan Terdakwa MUH. RIDWAN masuk ke

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 186/Pid.B/2024/PN Pal



dalam halaman RUMAH kos tempat terparkir sepeda motor tersebut, dan pagar yang tertutup namun saat itu pintu pagar tidak terkunci. Selanjutnya Terdakwa MUH. RIDWAN mendekati sepeda motor tersebut yang mana saat itu Terdakwa melihat remot sepeda motor tersebut tersimpan didasbor depan sebelah kiri lalu Terdakwa tanpa izin mengambil remot tersebut dan mencoba memutar kunci kontak sepeda motor tersebut dan dengan tanpa izin pemiiknya yang sah mengambil serta mendorong sepeda motor keluar dari halaman kos tempat terparkir sepeda motor N-MAX warna hitam tersebut.

Pada saat berada di luar pagar depan kos Terdakwa menghidupkan sepeda motor tersebut, selanjutnya menyetir sepeda motor tersebut dan membonceng Terdakwa MOH FIGAL menuju ke rumah teman Terdakwa yang berada di jalan Garuda untuk menyimpan sepeda motor tersebut dengan maksud menjual sepeda motor tersebut dan keesokan harinya. Terdakwa bersama-sama menghubungi teman Terdakwa "Sdra RAKIB (Daftar Pencaria Orang)" yang berada di Kabupaten Morowali dan menawarkan sepeda motor tersebut sebesar enam juta rupiah lalu Sdra RAKIB sepakat dan meminta Terdakwa untuk mengantar sepeda motor tersebut kemudian Terdakwa MUH. RIDWAN bersama Sdra MOH FIGAL mengantar sepeda motor tersebut di kabupaten Poso. Dan pada saat tiba di Kabupaten Poso, mobil Expedisi yang telah dipesan oleh Sdra RAKIB menjemput sepeda motor tersebut dan selanjutnya Sdra RAKIB mentransfer uang pembelian sepeda motor sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) ke akun milik Terdakwa dan menurutnya sisa uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) digunakan sebagai ongkos pengiriman dari sepeda motor tersebut lalu uang tersebut Terdakwa MUH. RIDWAN bagi bersama dengan Terdakwa MOH. FIGAL.

Bahwa akibat pencurian tersebut saksi SYAHRIFAL H. SINOSO mengalami kerugian sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 363 ayat (1) ke - 3, dan ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum di atas, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi maupun maksudnya, dan tidak mengajukan keberatan terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Syahrifal H. Sinoso, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa Saksi kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha NMAX warna hitam dengan plat nomor DB 3137 CI, Nomor Mesin: G3L8E0172452, Nomor Rangka: MH35G5680LK018712 beserta kunci remotnya;
 - Bahwa Saksi mengalami kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor tersebut pada hari Selasa, tanggal 7 Mei 2024 sekitar pukul 05.30 WITA di kos-kosan yang terletak di Jalan Batu Bata Indah, Kelurahan Birobuli Utara, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu;
 - Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui siapa pelaku yang mengambil sepeda motor Saksi;
 - Bahwa pada saat itu Saksi sedang pergi ke rumah teman Saksi, dan Saksi memarkirkan sepeda motor tersebut di depan kos teman Saksi sekitar pukul 00.30 WITA. Kemudian, Saksi mengetahui bahwa sepeda motor tersebut sudah tidak ada sekitar pukul 05.30 WITA;
 - Bahwa saat itu sekitar pukul 22.00 WITA Saksi baru saja keluar dari mess, kemudian Saksi singgah untuk makan. Setelah itu, teman-teman Saksi mengajak Saksi untuk berkumpul bersama di rumah teman Saksi dan saat itu Saksi mencari tempat untuk menitipkan sepeda motor Saksi. Sekitar pukul 00.30 WITA, Saksi menitipkan sepeda motor Saksi di kos-kosan teman Saksi di Jalan Batu Bata Indah. Setelah itu Saksi langsung pergi bersama teman. Sekitar pukul 05.30 WITA, saat Saksi hendak pulang ternyata sepeda motor Saksi sudah hilang. Saat itu, Saksi baru menyadari bahwa ternyata remot kunci kontak sepeda motor Saksi letakkan di *dashboard* dan Saksi lupa membawanya;
 - Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha NMAX warna hitam yang menjadi barang bukti pada perkara ini adalah milik Saksi;
 - Bahwa terdapat perubahan bentuk pada sepeda motor Saksi yakni striping sepeda motor tersebut yang berwarna putih telah dicabut, *handle* rem tidak ada, rem depan belakang tidak ada, shokbreker belakang diganti, plat depan dicabut dan visor depan juga sudah dicabut;
 - Bahwa akibat kehilangan sepeda motor tersebut, Saksi mengalami kerugian sekitar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);
 - Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan semua keterangan tersebut;
2. Saksi Sriyanti Alias Yuyen, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui yakni Saksi Syahrifal H. Sinoso mengalami kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha NMAX seingat Saksi berwarna putih di parkir di depan teras kos Saksi;
 - Bahwa kejadian tersebut baru diketahui terjadi pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekitar pukul 05.30 WITA di Jalan Batu Bata Indah, Kelurahan Birobuli Utara, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu;
 - Bahwa Saksi masih melihat sepeda motor tersebut pada hari Selasa tanggal 7 Mei 2024 sekitar pukul 00.30 WITA saat Saksi Syahrifal H. Sinoso datang menitipkan motor miliknya di kos Saksi;
 - Bahwa pada saat kejadian tersebut Saksi sedang tertidur di dalam kos Saksi, sedangkan Saksi Syahrifal H. Sinoso sedang keluar bersama teman-temannya;
 - Bahwa dari kejadian tersebut yang Saksi ketahui yakni awalnya Saksi Syahrifal H. Sinoso pada hari Hari Selasa sekitar pukul 00.30 WITA mendatangi kos Saksi di Jalan Batu Bata Indah, Kelurahan Biorobuli Utara, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu untuk menitipkan motor miliknya di depan teras kos Saksi. Setelah itu, Saksi Syahrifal H. Sinoso pergi bersama teman-temannya, sedangkan Saksi bersama Saudari Eci beristirahat di dalam kos. Sekitar pukul 05.30 WITA Saksi Syahrifal H. Sinoso mendatangi kami dan mempertanyakan keberadaan 1 (satu) unit motor NMAX miliknya, tetapi kami juga tidak mengetahui dimana posisi motor Saksi Syahrifal H. Sinoso karena sepengetahuan kami motor terparkir di depan kos;
 - Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan semua keterangan tersebut;
3. Saksi Muh. Rusdi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa diduga terjadi pencurian pada hari Selasa, tanggal 7 Mei 2024 sekitar pukul 05.30 WITA, di Jalan Batu Bata Indah, Kelurahan Birobuli Utara, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu tepatnya dikos-kosan;
 - Bahwa Saksi yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I Muhammad Ridwan Alias Idang dan Terdakwa II Moh. Figal Alias Figal;
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa terkait dengan laporan dugaan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
 - Bahwa Saksi bekerja di instansi Kepolisian di Polresta Palu Fungsi Satreskrim dibagian Opsnal (buser). Tugas dan tanggung jawab Saksi

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 186/Pid.B/2024/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu melakukan penyelidikan dan penyidikan terkait peristiwa kejadian dugaan tindak pidana yang terjadi di wilayah hukum Polresta Palu;

- Bahwa Saksi mengamankan Para Terdakwa pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024, sekitar pukul 13.00 WITA di Jalan Jati Lrg. Rahmat, Kelurahan Nunu, Kecamatan Tatanga, Kota Palu, bersama Tim Resmob yakni bersama Saudara Rinto Saputra dan Saudara Rifani Rustam;

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024, sekitar pukul 13.00 WITA, kami Tim Resmob Tadulako mendapatkan informasi dari informan bahwa Para Terdakwa sedang berada di Jalan Jati Lrg. Rahmat, Kelurahan Nunu, Kecamatan Tatanga, Kota Palu. Kemudian kami langsung bergerak ke tempat yang dimaksud untuk memastikan Para Terdakwa berada di lokasi tersebut. Kami mendapati Para Terdakwa berada di depan rumah di Jalan Jati Lrg. Rahmat, Kelurahan Nunu, Kecamatan Tatanga, Kota Palu dan langsung melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa. Setelah itu, kami membawa Para Terdakwa ke Polresta Palu untuk diinterogasi. Dari interogasi tersebut diketahui bahwa Para Terdakwa mengambil sepeda motor merk Yamaha NMAX berwarna hitam di Jalan Batu Bata Indah, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu;

- Bahwa dari hasil interogasi terhadap Para Terdakwa diketahui bahwa awalnya Para Terdakwa melintas di Jalan Batu Bata Indah dan saat itu mereka melihat bahwa sepeda motor tersebut yang terparkir di depan kos dalam keadaan tidak terkunci stir. Kemudian Para Terdakwa pergi ke rumah Terdakwa II Moh. Figal Alias Figal untuk menyimpan sepeda motor yang mereka gunakan. Kemudian Para Terdakwa berjalan kaki menuju kos tersebut untuk mengambil sepeda motor. Sesampainya di kos Terdakwa II Moh. Figal Alias Figal menunggu di luar kos sedang Terdakwa I Muhammad Ridwan Alias Idang masuk ke dalam pekarangan kos mendekati sepeda motor tersebut. Setelah itu Terdakwa I Muhammad Ridwan Alias Idang mendorong sepeda motor tersebut ke luar pagar lalu setelah di luar pagar Terdakwa II Moh. Figal Alias Figal membantu mendorongnya hingga agak jauh dari kos. Ketika Para Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut, Terdakwa I Muhammad Ridwan Alias Idang menemukan kunci remot sepeda motor berada didashboard. Selanjutnya Para Terdakwa menghidupkan sepeda motor dan membawanya ke rumah teman mereka yang berada di Jalan Garuda. Selanjutnya Terdakwa I Muhammad Ridwan Alias Idang menghubungi pembeli sepeda motor yang berada di Kabupaten Morowali. Setelah

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 186/Pid.B/2024/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepakat, Para Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke Kabupaten Poso, kemudian Para Terdakwa menitipkan sepeda motor tersebut di sebuah ekspedisi untuk dibawa ke Kabupaten Morowali.

- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan semua keterangan tersebut;

Menimbang bahwa Para Terdakwa telah memberikan keterangan berikut:

Terdakwa I Muhammad Ridwan Alias Idang di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan di persidangan ini sehubungan dengan dugaan tindak pidana pencurian;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa II Moh. Figal Alias Figal mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha NMAX warna hitam dengan Nomor Mesin: G3L8E0172452, Nomor Rangka: MH35G5680LK018712 pada hari Selasa tanggal 7 Mei 2024 sekitar pukul 04.00 WITA di Jalan Batu Bata Indah, Kelurahan Birobuli Utara, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu tepatnya di sebuah kos-kosan;
- Bahwa tempat kejadian tersebut dalam keadaan terang, memiliki halaman dan pagar yang tertutup namun saat itu pagar tidak terkunci;
- Bahwa Saksi mengambil sepeda motor tersebut tanpa izin dan sepengetahuan pemiliknya;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 7 Mei 2024 sekitar pukul 03.30 WITA, Terdakwa II Moh. Figal Alias Figal mendatangi rumah kakak Saksi di Jalan Tanjung Harapan mengajak Saksi mengambil mesin press yang ada di Jalan Tanjung Tada. Nmaun saat tiba di tempat tersebut pintu kedai tempat mesin press tersebut terkunci, maka Saksi dan Terdakwa II Moh. Figal Alias Figal mencari sasaran lainnya. Ketika melintasi Jalan Batu Taba Indah, Saksi melihat sebuah sepeda motor NMAX berwarna hitam terparkir di depan kos tanpa terkunci stir lalu Saksi dan Terdakwa II Moh. Figal Alias Figal menyimpan motor Terdakwa II Moh. Figal Alias Figal terlebih dahulu di rumahnya yang berada di Jalan Basuki Rahmat selanjutnya berjalan kaki menuju kos tempat sepeda motor tersebut di parkir. Kemudian, Terdakwa II Moh. Figal Alias Figal menunggu di luar pagar untuk mengawasi keadaan sekitar dan Saksi masuk ke dalam halaman kos memeriksa sepeda motor tersebut. Saksi melihat kunci remot sepeda motor tersimpan di depan dashboard. Lalu Saksi mengambil kunci remot tersebut dan mencobanya. Setelah berhasil, Saksi mendorong sepeda motor ke luar dari halaman kos.

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 186/Pid.B/2024/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saat di pinggir jalan depan kos, Saksi mengendarai sepeda motor tersebut dan membonceng Terdakwa II Moh. Figal Alias Figal menuju Jalan Garuda untuk menyimpan sepeda motor tersebut dengan maksud menjual sepeda motor tersebut;

- Bahwa keesokan harinya Saksi menghubungi teman Saksi Saudara Rakib yang berada di Kabupaten Morowali dan menawarkan sepeda motor tersebut sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah). Saudara Rakib sepakat dan meminta Saksi mengantar sepeda motor tersebut. Kemudian Saksi dan Terdakwa II Moh. Figal Alias Figal mengantar sepeda motor tersebut ke Kabupaten Poso. Tiba di Kabupaten Poso, mobil ekspedisi yang telah dipesan oleh Saudara Rakib menjemput sepeda motor tersebut. Selanjutnya Saudara Rakib mentransfer uang pembelian sepeda motor sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) ke akun dana milik Saksi sedangkan sisa uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) digunakan untuk ongkos pengiriman sepeda motor tersebut. Kemudian uang tersebut dibagi dengan Terdakwa II Moh. Figal Alias Figal;

- Bahwa hasil penjualan sepeda motor tersebut digunakan untuk membeli sabu-sabu dan sisanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

- Bahwa Saksi mengubah sepeda motor tersebut dari bentuk semula yakni panace warna putih body sepeda motor tersebut Saksi cabut;

- Bahwa Saksi sudah pernah dihukum sebanyak 2 (dua) kali yakni pertama pada tahun 2018 kasus pencurian, dipidana selama 5 (lima) tahun 4 (bulan) dan Saksi menjalani pemidanaan tersebut di Lapas Petobo. Kedua pada tahun 2022 terkait kasus pencurian, dipidana selama 3 (tiga) tahun dan Saksi menjalani pemidanaan tersebut di Lapas Petobo;

Menimbang bahwa Terdakwa II Moh. Figal Alias Figal di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan di persidangan ini sehubungan dengan dugaan tindak pidana pencurian;

- Bahwa Saksi dan Terdakwa I Muhammad Ridwan Alias Idang mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha NMAX warna hitam dengan Nomor Mesin: G3L8E0172452, Nomor Rangka: MH35G5680LK018712 pada hari Selasa tanggal 7 Mei 2024 sekitar pukul 04.00 WITA di Jalan Batu Bata Indah, Kelurahan Birobuli Utara, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui hendak mengambil sepeda motor yang terparkir di depan kos tersebut karena saat itu yang mengambil sepeda motor



tersebut adalah Terdakwa I Muhammad Ridwan Alias Idang sedangkan Saksi menunggu di luar pagar atau di jalan;

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 7 Mei 2024 sekitar pukul 03.00 WITA, Saksi menjemput Terdakwa I Muhammad Ridwan Alias Idang di rumah kakaknya, lalu Saksi dan Terdakwa I Muhammad Ridwan Alias Idang pergi ke Jalan Tanjung Harapan singgah di pinggir jalan karena Saksi melihat *box container* minuman teh Poci dengan maksud mengambil alat pressnya namun saat itu kunci gembok pintu *box container* ternyata terlalu kuat sehingga susah dibuka, maka Saksi dan Terdakwa I Muhammad Ridwan Alias Idang lanjut melintas di Jalan Batu Taba Indah. Saat melintas di jalan tersebut, Terdakwa I Muhammad Ridwan Alias Idang melihat sepeda motor NMAX terparkir di depan kos dan berkata "Kita ambil saja itu neto pembelinya". Kemudian Saksi dan Terdakwa I Muhammad Ridwan Alias Idang menyimpan sepeda motor yang sedang digunakan. Setelah itu, Saksi dan Terdakwa I Muhammad Ridwan Alias Idang berjalan kaki menuju tempat sepeda motor tersebut. Saksi menunggu di luar untuk mengawasi keadaan sedangkan Terdakwa I Muhammad Ridwan Alias Idang masuk ke dalam kos mengambil dan mendorong sepeda motor tersebut keluar. Saksi membantu mendorongnya keluar ke arah Jalan Basuki Rahmat, saat itu Terdakwa I Muhammad Ridwan Alias Idang mengecek dashboard sepeda motor dan menemukan remot kunci sepeda motor tersebut. Setelah itu, Saksi dan Terdakwa I Muhammad Ridwan Alias Idang membawa sepeda motor tersebut ke rumah teman Saksi di Jalan Garuda. Sekitar pukul 22.00 Saksi bersama Terdakwa I Muhammad Ridwan Alias Idang membawa sepeda motor tersebut ke Poso untuk menjual sepeda motor tersebut. Sepeda motor tersebut terjual dengan harga Rp4000.000,00 (empat juta rupiah). Kemudian Saksi dan Terdakwa I Muhammad Ridwan Alias Idang kembali ke Palu menggunakan mobil rental;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pemilik sepeda motor tersebut;
- Bahwa Saksi mengambil sepeda motor tersebut tanpa izin dan sepengetahuan pemiliknya;
- Bahwa maksud dan tujuan Saksi mengambil sepeda motor tersebut adalah untuk dijual dan mendapatkan sejumlah uang;
- Bahwa Saksi mengubah sepeda motor tersebut dari bentuk semula yakni panace warna putih body sepeda motor tersebut Saksi cabut;

Menimbang bahwa atas kesempatan yang diberikan, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi *a de charge*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti yaitu:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha NMAX warna hitam dengan Nomor mesin: G3L8E0172452, Nomor rangka: MH35G5680LK018712, tanpa plat beserta kunci remot;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan barang bukti tersebut juga telah dibenarkan Saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan sehingga dapat memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa 7 Mei 2024 sekitar pukul 04.00 WITA Saksi Syahrifal H. Sinoso mengalami kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha NMAX berwarna hitam dengan plat nomor DB 3137 CI, Nomor Mesin: G3L8E0172452, Nomor Rangka: MH35G5680LK018712 beserta kunci remotnya yang diparkir di depan kos Saksi Sriyanti Alias Yuyen di Jalan Batu Bata Indah, Kelurahan Birobuli Utara, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu;
- Bahwa pada hari Selasa 7 Mei 2024 sekitar pukul 04.00 WITA di Jalan Batu Bata Indah, Kelurahan Birobuli Utara, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu Para Terdakwa melihat sepeda motor merk Yamaha NMAX warna hitam sedang terparkir di depan sebuah kos-kosan dan tidak terkunci stir. Kemudian Para Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tanpa izin dan sepengetahuan pemiliknya;
- Bahwa tempat kejadian tersebut dalam keadaan terang, memiliki halaman dan pagar yang tertutup namun saat itu pagar tidak terkunci;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan cara Terdakwa II Moh. Figal Alias Figal menunggu di luar pagar untuk mengawasi keadaan sekitar sedangkan Terdakwa I Muhammad Ridwan Alias Idang masuk ke dalam halaman kos memeriksa sepeda motor tersebut. Terdakwa I Muhammad Ridwan Alias Idang menemukan kunci remot sepeda motor tersimpan di depan dashboard lalu menggunakannya. Kemudian Terdakwa I Muhammad Ridwan Alias Idang mendorong sepeda motor ke luar dari halaman kos. Saat di pinggir jalan depan kos, Terdakwa I Muhammad Ridwan Alias Idang mengendarai sepeda motor tersebut dan membonceng Terdakwa II Moh. Figal Alias Figal menuju Jalan Garuda untuk menyimpan sepeda motor tersebut dengan maksud menjual sepeda motor tersebut;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 186/Pid.B/2024/PN Pal



- Bahwa keesokan harinya Para Terdakwa menjual sepeda motor tersebut pada Saudara Rakib seharga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah). Kemudian Para Terdakwa membagi dua hasil penjualan tersebut;
- Bahwa terdapat perubahan bentuk pada sepeda motor tersebut yakni striping sepeda motor tersebut yang berwarna putih telah dicabut, *handle* rem tidak ada, rem depan belakang tidak ada, shokbreker belakang diganti, plat depan dicabut dan visor depan juga sudah dicabut;
- Bahwa Saksi Syahrifal H. Sinoso mengalami kerugian sekitar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUH Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa

Menimbang bahwa unsur "barang siapa" menunjuk pada siapa subjek hukum pelaku tindak pidana yang harus bertanggung jawab atas suatu perbuatan pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum. Dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa I Muhammad Ridwan Alias Idang dan Terdakwa II Moh. Figal Alias Figal di persidangan;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah membacakan dan mencocokkan identitas Para Terdakwa sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Para Terdakwa telah membenarkan seluruh identitas yang tercantum pada surat dakwaan, dengan demikian tidak terdapat kesalahan dalam menghadapkan Para Terdakwa ke persidangan (*error in persona*);



Menimbang bahwa Para Terdakwa mampu mengikuti persidangan dengan baik dan dapat menjawab dengan jelas semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum. Hal ini menunjukkan bahwa Para Terdakwa dalam keadaan sehat secara jasmani maupun rohani sehingga tidak ditemukan hal-hal yang membuat Para Terdakwa tidak mampu untuk bertanggung jawab terhadap perbuatannya;

Menimbang bahwa apakah Para Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya juga bergantung pada pembuktian unsur-unsur tindak pidana lain yang akan dipertimbangkan berikutnya;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka unsur ini telah terpenuhi dan terbukti;

Ad.2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa pada prinsipnya yang dimaksud dengan “mengambil suatu barang” adalah perbuatan terhadap suatu barang baik seluruhnya atau sebagian milik orang lain yang mengakibatkan peralihan kekuasaan barang tersebut ke dalam kekuasaan si pelaku. Perbuatan “mengambil” dikatakan selesai apabila barang yang diambil sudah berpindah tempat dari tempat semula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang” adalah setiap benda berwujud maupun tidak berwujud, bergerak ataupun tidak bergerak yang mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”, menurut Prof. Simons, tidaklah perlu bahwa orang lain tersebut harus diketahui secara pasti, melainkan cukup jika pelaku mengetahui bahwa yang diambilnya itu (seluruhnya atau sebagian) bukan kepunyaan pelaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “dengan maksud menguasai barang tersebut secara melawan hukum” merupakan unsur subjektif yang menunjukkan maksud/niat pelaku pada saat mengambil barang kepunyaan orang lain, dimana pelaku melakukan perbuatan tersebut tanpa didasari alas hak yang sah seperti jual-beli atau pinjam-meminjam atau tanpa adanya izin atau persetujuan dari pemiliknya, dengan tujuan agar barang tersebut menjadi miliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka diperoleh fakta bahwa Para Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha NMAX berwarna hitam dengan plat nomor DB 3137 CI, Nomor Mesin: G3L8E0172452, Nomor Rangka: MH35G5680LK018712 beserta kunci remotnya yang diparkir di depan kos Saksi Sriyanti Alias Yuyen di Jalan Batu Bata Indah, Kelurahan Birobuli Utara, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu pada hari Selasa 7 Mei 2024 sekitar pukul 04.00 WITA.

Menimbang bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut dengan cara Terdakwa II Moh. Figal Alias Figal menunggu di luar pagar untuk mengawasi keadaan sekitar sedangkan Terdakwa I Muhammad Ridwan Alias Idang masuk ke dalam halaman kos memeriksa sepeda motor tersebut. Terdakwa I Muhammad Ridwan Alias Idang menemukan kunci remot sepeda motor tersimpan di depan dashboard lalu menggunakannya. Kemudian Terdakwa I Muhammad Ridwan Alias Idang mendorong sepeda motor ke luar dari halaman kos. Saat di pinggir jalan depan kos, Terdakwa I Muhammad Ridwan Alias Idang mengendarai sepeda motor tersebut dan membonceng Terdakwa II Moh. Figal Alias Figal menuju Jalan Garuda untuk menyimpan sepeda motor tersebut dengan maksud menjual sepeda motor tersebut;

Menimbang bahwa dengan berpindahnya 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha NMAX warna hitam milik Saksi Syahrifal H. Sinoso yang semula terparkir di depan kos Saksi Sriyanti Alias Yuyen menjadi dalam penguasaan Para Terdakwa maka dengan demikian perbuatan Para Terdakwa telah termasuk dalam pengertian "mengambil" sebagaimana di uraikan di atas;

Menimbang bahwa 1 (satu) unit sepeda motor yang diambil Para Terdakwa jelas bentuknya berwujud dan memiliki nilai ekonomis, maka termasuk dalam pengertian "barang" dan barang tersebut "seluruhnya" adalah milik Saksi Syahrifal H. Sinoso;

Menimbang bahwa perbuatan Para Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dilakukan secara diam-diam menunjukkan bahwa perbuatan tersebut dilakukan Para Terdakwa tanpa izin dan tanpa sepengetahuan Saksi Syahrifal H. Sinoso. Selanjutnya Para Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke Jalan Garuda dengan maksud untuk menjual sepeda motor tersebut pada keesokan harinya pada Saudara Rakib seharga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Menimbang bahwa terdapat perubahan bentuk pada sepeda motor tersebut yakni striping sepeda motor tersebut yang berwarna putih telah dicabut, *handle* rem tidak ada, rem depan belakang tidak ada, shokbreker belakang diganti, plat depan dicabut dan visor depan juga sudah dicabut. Dengan

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 186/Pid.B/2024/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



demikian perbuatan Para Terdakwa tersebut termasuk dalam pengertian “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan pertimbangan di atas maka unsur ini telah terpenuhi dan terbukti;

Ad.3. Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 98 KUH Pidana, yang disebut “malam” adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang bahwa berdasarkan Buku Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentarnya-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal karya R. Soesilo pada hal. 251, yang dimaksud dengan “rumah” adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang malam, yakni untuk makan, tidur dan sebagainya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Para Terdakwa mengambil mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha NMAX berwarna hitam dengan plat nomor DB 3137 CI, Nomor Mesin: G3L8E0172452, Nomor Rangka: MH35G5680LK018712 beserta kunci remotnya pada hari Selasa 7 Mei 2024 sekitar pukul 04.00 WITA. Pukul 04.00 WITA merupakan waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit maka perbuatan Para Terdakwa tersebut dilakukan pada malam hari sebagaimana pengertian dalam Pasal 98 KUH Pidana;

Menimbang bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan, sepeda motor yang diambil oleh Para Terdakwa terparkir di depan Kos Saksi Sriyanti Alias Yuyen yakni di halaman kos dan berpagar tertutup namun saat itu pagar tidak dalam keadaan terkunci.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan tersebut, maka unsur ini telah terpenuhi dan terbukti;

Ad.4. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang bahwa yang dimaksudkan dalam unsur ini yaitu jika perbuatan tersebut dilakukan oleh lebih dari satu orang dengan cara bersama-sama saling membantu satu dengan yang lain;

Menimbang bahwa dari definisi tersebut dikaitkan dengan fakta di persidangan diketahui bahwa Para Terdakwa saling membantu agar tindakan mengambil sepeda motor tersebut dapat berjalan dengan lancar. Hal ini sebagaimana terungkap di persidangan bahwa Terdakwa II Moh. Figal Alias Figal menunggu di luar pagar untuk mengawasi keadaan sekitar sedangkan

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 186/Pid.B/2024/PN Pal



Terdakwa I Muhammad Ridwan Alias Idang masuk ke dalam halaman kos memeriksa sepeda motor tersebut. Terdakwa I Muhammad Ridwan Alias Idang menemukan kunci remot sepeda motor tersimpan di depan dashboard lalu menggunakannya. Kemudian Terdakwa I Muhammad Ridwan Alias Idang mendorong sepeda motor ke luar dari halaman kos. Saat di pinggir jalan depan kos, Terdakwa I Muhammad Ridwan Alias Idang mengendarai sepeda motor tersebut dan membonceng Terdakwa II Moh. Figal Alias Figal menuju Jalan Garuda untuk menyimpan sepeda motor tersebut dengan maksud menjual sepeda motor tersebut;

Menimbang bahwa keesokan hari setelah Para Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut, Para Terdakwa menjual sepeda motor tersebut pada Saudara Rakib seharga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah). Kemudian Para Terdakwa membagi dua hasil penjualan tersebut. Dari rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa menunjukkan bahwa ada kerjasama diantara Para Terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut dan menjualnya untuk memperoleh keuntungan. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUH Pidana telah terpenuhi maka Para Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar ataupun alasan pemaaf, serta Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha NMAX warna hitam dengan Nomor mesin: G3L8E0172452, Nomor rangka: MH35G5680LK018712, tanpa plat beserta kunci remot merupakan milik Saksi Syahrifal H. Sinoso yang diambil oleh Para Terdakwa secara melawan hukum, maka barang bukti tersebut dikembalikan pada Saksi Syahrifal H. Sinoso;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Para Terdakwa telah menikmati hasil dari pencurian;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka Para Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUH Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **Muhammad Ridwan Alias Idang** dan Terdakwa II **Moh. Figal Alias Figal** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Pencurian dalam keadaan memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama masing-masing 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha NMAX warna hitam dengan Nomor mesin: G3L8E0172452, Nomor rangka: MH35G5680LK018712, tanpa plat beserta kunci remot dikembalikan pada Saksi Syahrifal H. Sinoso;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 186/Pid.B/2024/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palu, pada hari Kamis, tanggal 19 September 2024 oleh kami, Imanuel Charlo Rommel Danes, S.H. sebagai Hakim Ketua, Sugiyanto, S.H., M.H. dan Saiful Brow, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 23 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu Silvana, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palu, serta dihadiri oleh Didin Mufti A. Utomo., S.H. Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sugiyanto, S.H., M.H.

Immanuel C.R Danes, S.H.

Saiful Brow S.H.

Panitera Pengganti,

Silvana, S.H.